



P E N E T A P A N

Nomor 462/Pdt.P/2019/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara pemohon :

IIS SUHARTINI Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 18 Agustus 1973, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia NIK 321704580873007 beralamat di Kp. Cigondok RT 01 RW 14 Desa Mandala Mukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 462/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 28 Nopember 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 462/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 28 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Register 462/Pdt.P/2019/PN Blb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Bandung, 18 Agustus 1973 anak dari pasangan suami istri yang bernama ayah **Tn. SOMA** dan ibu **Ny. Arum** sebagai,ama tercantum dalam kutipan Kenal Lahir No. 3217-LT-20082019-0150 Tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat;
- Bahwa dahulu nama pemohon adalah **TJATJIH** sebagaimana tertuang dalam surat keterangan suami istri dari Kantor Desa Mandalasari Kab. Bandung Barat Nomor : 474.2/263/Ds/007/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu pula pada saat pemohon mempunyai anak-anak dengan Bapak. **NANDAR SUPRIYADI** pada saat itu Pemohon memakai nama **TJATJIH**;
- Bahwa pada tahun 1975 Pemohon telah mengganti nama sendiri tidak melalui Penetapan Pengadilan menjadi **TJATJIH** adapun pada saat ini pemohon mengganti nama menjadi **IIS SUHARTINI** dikarenakan menurut orang tua pemohon nama pemohon tersebut adalah Do'a;
- Bahwa walaupun ada dua nama yang berbeda yaitu **TJATJIH** lahir di Bandung 18 Agustus 1971 dan nama **IIS SUHARTINI** lahir di Bandung, 18 Agustus 1973 akan tetapi orangnya sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama **TJATJIH** lahir di Bandung, 18 Agustus 1971 sudah tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan KASAD pada tanggal 09 Mei 1973 yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Jendral Administrasi Angkatan Darat Nomor Skep : 03008/e3475/117.VI/ 73;
- Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses pembuatan paspor, Visa, Pendidikan dan untuk adanya penyeragaman nama pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti ijazah-ijazah pemohon, maka pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapat penegasan nama pemohon yaitu nama pemohon **TJATJIH** lahir di Bandung, 18 Agustus 1971 orangnya sama yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan memakai nama yang ditulis dan dibaca **IIS SUHARTINI** lahir di Bandung, 18 Agustus 1973;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon untuk selanjutnya bermaksud menggunakan nama baru yaitu **IIS SUHARTINI** lahir di Bandung, 18 Agustus 1973, maka selanjutnya pemohon diberi ijin untuk menggunakan perubahan nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi yang terkait dengan surat-surat/Dokumen-dokumen Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berapa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Penegasan nama Pemohon dari **TJATJIH** lahir di Bandung, 18 Agustus 1971 dan **IIS SUHARTINI** lahir di Bandung, 18 Agustus 1973 adalah satu orang atau subjek yang sama dan selanjutnya ditegaskan untuk ditetapkan dengan nama **IIS SUHARTINI** sebagai Pemohon;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2019/PN Blb



3. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 3 September 2019 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat asli/ berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3217045808730007. Atas nama lis Suhartini yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tertanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3217041105052313, tanggal 09-04-2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tertanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-20082019-0152, tanggal 30 Agustus 2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung Barat, tertanda (P-3);
4. Foto copy Piagam Bimbingan Calon Mempelai, No. 201/73/V/1997., tanggal 24-04-1997, yang dikeluarkan Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Cikalong Wetan, tertanda (P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor C/886/STBLK/VIII/2019/POLSEK., tanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Sektor Cikalong Wetan, tertanda (P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 2002/417/Ds.2008/Pem., tanggal 05 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandala Mukti, Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, tertanda (P-6);
7. Foto copy Petikah Surat Keputusan No SKEP 03008/C3475/167.V/73., tanggal 9 Mei 1973, yang dikeluarkan oleh Komandan Djendral Induk Administrasi Angkatan Darat, tertanda (P-7);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **Apek**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Tn Soma dengan Ny. Arum yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1973;
- Bahwa dahulu nama Pemohon adalah Tjatjih dan pada tahun 1975 orang tua Pemohon telah mengganti nama Pemohon tanpa penetapan Pengadilan Negeri menjadi Iis Suhartini dan sampai sekarang memakai nama Iis Suhartini;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen kependudukan nama Pemohon memakai nama Iis Suhartini;
- Bahwa nama Tjatjih dengan nama Iis Suhartini tersebut adalah orang yang sama yaitu suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut bermaksud untuk menegaskan nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan dan pengurusan Taspen;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Keterangan saksi **Komariah**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Tn Soma dengan Ny. Arum yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1973;
- Bahwa dahulu nama Pemohon adalah Tjatjih dan pada tahun 1975 orang tua Pemohon telah mengganti nama Pemohon tanpa penetapan Pengadilan Negeri menjadi Iis Suhartini dan sampai sekarang memakai nama Iis Suhartini;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen kependudukan nama Pemohon memakai nama Iis Suhartini;
- Bahwa nama Tjatjih dengan nama Iis Suhartini tersebut adalah orang yang sama yaitu suami Pemohon;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut bermaksud untuk menegaskan nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan dan pengurusan Taspen;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah bahwa orang yang namanya Tjatjih lahir di Bandung 18 Agustus 1971 dengan orang yang namanya Iis Suhartini lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1973 adalah orang yang sama yaitu Pemohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tanggal lahir yang selanjutnya memakai identitas dengan nama Iis Suhartini, lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Apek dan Komariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tanpa bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain tetapi bersifat *ex-parte*, dan sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan dikuatkan keterangan saksi Apek dan saksi Komariah, telah terbukti

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cigondok RT 01 RW 14 Desa Mandala Mukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, bahwa apakah benar orang yang namanya Tjatjih lahir di Bandung 18 Agustus 1971 dengan orang yang namanya Iis Suhartini lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1973, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi 1. Apek, 2. saksi Komariah, yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah merupakan anak dari pasangan suami isteri antara Tn. Soma dengan Ny. Arum yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1973 dengan diberinama Tjatjih;

Menimbang, bahwa pada tahun 1975 orang tua Pemohon tanpa Penetapan Pengadilan Negeri telah mengganti nama Pemohon dari nama Tjatjih lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1971 diganti dengan nama Iis Suhartini lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1973 dan selanjutnya nama Pemohon sampai sekarang memakai nama Iis Suhartini lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa dalam dokumen orang tua Pemohon yaitu bukti P-7 berupa Petikan Surat Keputusan No SKEP 03008/C3475/167.V/73., tanggal 9 Mei 1973, yang dikeluarkan oleh Komandan Djendral Induk Administrasi Angkatan Darat nama Pemohon memakai nama Tjatjih lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1971 sedangkan dalam data kependudukan yaitu dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Piagam Bimbingan calon mempelai nama Pemohon tertulis dengan nama Iis Suhartini lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pengakuan nama Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk pengurusan Taspen orang tua Pemohon dan menjaga agar tidak ada permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat mengenai permohonan Pemohon agar

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan nama Pemohon Tjatjih, lahir di Bandung, tanggal 18 Agustus 1971 dan Iis Suhartini lahir di Bandung, tanggal 18 Agustus 1973 adalah orang yang sama dan selanjutnya akan menggunakan nama Iis Suhartini lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1973 tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat maupun kebiasaan setempat oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama **TJATJIH** lahir di Bandung, 18 Agustus 1971 dan **IIS SUHARTINI**, lahir di Bandung, 18 Agustus 1973 adalah satu orang atau subjek yang sama dan selanjutnya menggunakan nama **IIS SUHARTINI**, lahir di Bandung, 18 Agustus 1973;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019**, oleh **Ojo Sumarna, S.H.,M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2019/PN Blb., tanggal 28 Nopember 2019, yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tjahjudin, S.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tjahjudin, S.H.

Ojo Sumarna, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya Materai..... Rp. 6.000,00
- Biaya PNBP..... Rp. 5.000,00
- Biaya Sumpah..... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp. -
- Jumlah..... Rp. 156.000,00

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)